

K E M E N T E R I A N P E N E R A N G A N

No. 8/U.P.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1952.

Djakarta 5/2/52

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa masa-peralihan termaksud pada pasal 3 "Persetujuan tentang kedudukan pegawai Pemerintah sipil berhubung dengan penyerahan kedaulatan" kini telah berakhir
b. bahwa karena itu kini dianggap perlu untuk menetapkan triteria mengatur jabatan dan gadji pegawai Republik Indonesia bukan warga-negara;

Mengingat: a. "Persetujuan tentang kedudukan pegawai Pemerintah sipil berhubung dengan penyerahan kedaulatan";
b. Penetapan tanggal 6 Djanuari 1949 No.2 (Staatsblad 1949 No.2), seperti telah diubah dan ditambah kemudian;
c. P.G.P. 1948, juncto Peraturan Pemerintah tahun 1950 No.16 dan 23 (Lembaran Negara 1950 No.46 dan No.61);
d. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1948;

Mengingat pula: pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 25 Djanuari 1952;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENETAPAN DJABATAN DAN GADJI PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN WARGA-NEGARA.

Pasal 1.

- (1) Djabatan dan gadji pegawai Republik Indonesia bukan warga-negara dan lain-lain penghasilannya jang sah jang hingga kini belum diatur menurut Peraturan Pemerintah No.16 dan No.23 tahun 1950, seperti telah ditambah dan diubah kemudian, ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah tersebut.
(2) Dari ketentuan tersebut dalam ajat (1) diketjualikan mereka jang termasuk golongan pegawai jang diberikan tundjangan luar biasa menurut pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1951.

Pasal 2.

Pegawai bukan warga-negara jang dengan berlakunja peraturan ini mendapat gadji-pokok, jang kurang djumlahnya dari gadji-pokok jang diterimanya terakhir menurut penetapan dalam Staatsblad 1949 No.2, atau aturan jang serupa dengan itu, diberi gadji tambahan peralihan sed jumlah perbedaan antara gadji-pokok jang terakhir dan gadji-pokok menurut peraturan ini.

Pasal 3.

Gadji tambahan peralihan termaksud pada pasal 3 dikurangi dengan jumlah tambahan gadji-pokok sepenuhnya, pada waktu pegawai jang bersangkutan diberi/gadji ataupun diangkat dalam jabatan jang gadjinja lebih tinggi./kenaikan

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya menerinkahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djanuari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

SYROSO

Diundangkan
pada tanggal 1 Februari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa masa-peralihan termaksud pada pasal 3 "Persetujuan tentang kedudukan pegawai Pemerintah sipil berhubung dengan penyerahan kedaulatan" kini telah berakhir
b. bahwa karena itu kini dianggap perlu untuk menetapkan tatacara mengatur djabatan dan gadji pegawai Republik Indonesia bukan warga-negara;

Mengingat: a. "Persetujuan tentang kedudukan pegawai Pemerintah sipil berhubung dengan penyerahan kedaulatan";
b. Penetapan tanggal 6 Djanuari 1949 No.2 (Staatsblad 1949 No.2), seperti telah diubah dan ditambah kemudian;
c. P.G.P. 1948, juncto Peraturan Pemerintah tahun 1950 No.16 dan 23 (Lembaran Negara 1950 No.46 dan No.61);
d. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1948;

Mengingat pula: pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 25 Djanuari 1952;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENETAPAN DJABATAN DAN GADJI PEGAWAI NEGRI SIPIL BUKAN WARGA-NEGARA.

Pasal 1.

- (1) Djabatan dan gadji pegawai Republik Indonesia bukan warga-negara dan lain-lain penghasilan jang sah jang hingga kini belum diatur menurut Peraturan Pemerintah No.16 dan No.23 tahun 1950, seperti telah ditambah dan diubah kemudian, ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah tersebut.
(2) Dari ketentuan tersebut dalam ajat (1) diketjualikan mereka jang termasuk golongan pegawai jang diberikan tundjangan luar biasa menurut pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1951.

Pasal 2.

Pegawai bukan warga-negara jang dengan berlakunja peraturan ini mendapat gadji-pokok, jang kurang djumlahna dari gadji-pokok jang diterimanya terakhir menurut penetapan dalam Staatsblad 1949 No.2, atau aturan jang serupa dengan itu, diberi gadji tambahan peralihan sedjumlah perbedaan antara gadji-pokok jang terakhir dan gadji-pokok menurut peraturan ini.

Pasal 3.

Gadji tambahan peralihan termaksud pada pasal 3 dikurangi dengan djumlah tambahan gadji-pokok sepenuhnya, pada waktu pegawai jang bersangkutan diberi/gadji ataupun diangkat dalam djabatan jang gadjinja lebih tinggi./kenaikan

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djanuari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

SUROSO

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO

Diundangkan
pada tanggal 1 Februari 1952.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.

MOEHAMMAD NASROEN

LEMBARAN NEGARA NO.7 TAHUN 1952.-

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1952.

Seperti terjata dari pertimbangannya, maka Peraturan Pemerintah ini ber dasar atas keperluan untuk menetapkan gadji pegawai Republik Indonesia bangsa Belanda, berhubung dengan berachirnya masa peralihan termaksud dalam pasal 3 Perstudjuan Konparensi Medja Bandar tentang kedudukan pegawai Pemerintah sipil berhubung dengan penyerahan kedaulatan.

Pada azasnya pegawai bangsa Belanda itu jang hingga kini digadji menurut B.A.G. 1949 tertitung mulai tanggal 1 Januari 1952 digadji menurut P.G.P. 1948 dan P.P. No. 16 dan No. 23 tahun 1950, sehingga mulai tanggal tersebut berlaku hanja satu peraturan gadji, untuk semua pegawai Negeri dengan tidak membeda-bedakan kebangsaannya.

Dari ketentuan tadi diketujelikan tenaga-tenaga achli jang telah diberikan tundjangan luar biasa menurut P.P. 10/1951. Untuk tenaga-tenaga achli ini masih berlaku peraturan-peraturan dulu sampai ditetapkan peraturan gadji baru jang kini sedang direntjakan. Setelah itu, maka juga mereka itu akan dimasukkan dalam peraturan gadji baru itu.

Pendjelasan pasal domi pasal dirasa tidak perlu.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 193.